



PUTUSAN
Nomor 986 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT HARPINDO MITRA KHARISMA, berkedudukan di Jalan Graha Kapital 1 Unit S303A, Jalan Kemang Raya Nomor 4, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Omar Loebis selaku Direktur, memberi kuasa kepada Chandra M. Hamzah, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Capital Place, Lantai 36, 37 & 38, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

MARYANTO, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Tanjung 8, Blok N Nomor 9, RT 013/RW 002, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alam Pravana, S.H. dan kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Komplek Vico Nomor 2, Jalan Cilandak KKO, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 8 hal.Put.Nomor 986 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menurut hukum antara Para Penggugat dan Tergugat telah terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak tanpa alasan yang jelas dan bukan karena alasan yang dianggap mengundurkan diri;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja sepihak tanpa alasan yang jelas yaitu uang pesangon sebesar 2 (dua) kali pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal aktif bekerja	: 10 September 2014;
Tanggal di putus hubungan kerja	: 31 Desember 2017;
Masa kerja	: 3 tahun 3 bulan 21 hari;
Gaji perbulan	Rp 150.000.000,00;

- Uang Pesangon
: 2 x (4 bulan upah x Rp150.000.000,00) Rp1.200.000.000,00;
- Uang penghargaan masa kerja
: 1 x (2 bulan upah x Rp150.000.000,00) Rp 300.000.000,00;
- Uang Penggantian hak
: 15 %x(Rp.1.200.000.000 + Rp.300.000.000) Rp 225.000.000,00;
- Cuti tahunan yang belum diambil Rp 0
- Kekurangan Upah Bulan November 2017 Rp 80.000.000,00;
- Kekurangan Upah Bulan Desember 2017 Rp 80.000.000,00;
- Total Hak Karyawan Rp1.885.000.000,00;

- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)/hari setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan;
- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan atau kasasi;
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perselisihan hubungan industrial ini;

Dalam Putusan Sela:

- Mengabulkan permohonan putusan sela Penggugat seluruhnya;

Halaman 2 dari 8 hal.Put.Nomor 986 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh gaji yang belum diterima Penggugat secara tunai dan tetap membayar upah selanjutnya selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang mempunyai kekuatan hukum tetap yakni sebagai berikut:
 - a. Upah yang belum dibayarkan terhitung sejak dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 yakni selama 12 (dua belas) bulan dikalikan dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jumlah Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
 - b. Upah selama proses perkara ini berlangsung hingga mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang diperkirakan selama 6 (enam) bulan dikalikan dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);Sehingga total keseluruhan (a+b) adalah sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar denda atau biaya sebesar 10 (sepuluh) persen dari seluruh gaji yang belum diterima Penggugat secara tunai terhitung paling lambat 1 (satu) minggu sejak adanya Putusan Sela ini;
4. Menetapkan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh rekening Tergugat dan benda bergerak yang terdapat dalam kantor Tergugat (seperti perangkat komputer, furniture, partisi dan alat-alat elektronik) di Jalan Graha Kapital 1 unit S303A, Jalan Kemang Raya Nomor 4 Jakarta Selatan;

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor

Halaman 3 dari 8 hal.Put.Nomor 986 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 19 Juni 2019 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 31 Desember 2017;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak seluruhnya Rp1.077.399.269,00 (satu miliar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Uang Pesangon : $2 \times 4 \times \text{Rp}93.686.893,00$	= Rp 749.495.144,00
2. Uang Penghargaan Masa Kerja $1 \times 2 \times \text{Rp}93.686.893,00$	= Rp 187.373.786,00
3. Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp}936.868.930,00$	= <u>Rp 140.530.339,00</u>
Total	Rp1.077.399.269,00
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah dibacakan dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada tanggal 19 Juni 2019 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 112/Srt.Kas/PHI/2019/ PN.JKT.PST *juncto* Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2019/ PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam

Halaman 4 dari 8 hal.Put.Nomor 986 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 27/ Pdt.Sus-PHI/2019/PN.JKT.PST tertanggal 19 Juni 2019;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat/Termohon Kasasi telah mangkir selama lebih dari 5 (lima) hari berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan putusnya hubungan kerja Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasi sejak tanggal 12 Maret 2018;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 16 Agustus 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima pada tanggal 17 Juli 2019 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 16 Agustus 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum memutus hubungan kerja dan memberikan kompensasi pemutusan hubungan kerja sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex*

Halaman 5 dari 8 hal.Put.Nomor 986 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facti, namun demikian harus diperbaiki sepanjang mengenai kompensasi pemutusan hubungan kerja menjadi 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa walaupun Surat Panggilan ke-I dan Surat Panggilan ke-II (*vide* bukti T.14 dan T.16) tidak secara tegas meminta kehadirannya untuk bekerja kembali, sebagaimana dimaksud Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun faktanya Penggugat tidak masuk kerja, sedangkan kewajiban Penggugat selaku pekerja adalah masuk kerja menjalankan pekerjaannya, sehingga hal tersebut merupakan pelanggaran kerja;

Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka patut dan adil diterapkan ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, diputus hubungan kerjanya dengan menerima kompensasi pemutusan hubungan kerja sebagai berikut:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Uang Pesangon : 1x4xRp93.686.893,00 | = Rp374.747.572,00 |
| 2. Uang Penghargaan Masa Kerja 2xRp93.686.893,00 | = Rp187.373.786,00 |
| 3. Uang Penggantian Hak 15%xRp562.121.930,00 | = <u>Rp 84.318.203,00</u> |
| Jumlah | Rp646.439.560,00 |

(enam ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT HARPINDO MITRA KHARISMA tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Halaman 6 dari 8 hal.Put.Nomor 986 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT HARPINDO MITRA KHARISMA** tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 19 Juni 2019 sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 31 Desember 2017;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seluruhnya berjumlah Rp646.439.560,00 (enam ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon : 1x4xRp93.686.893,00	= Rp374.747.572,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 2xRp93.686.893,00	= Rp187.373.786,00
- Uang Penggantian Hak 15%xRp562.121.930,00	= <u>Rp 84.318.203,00</u>
Jumlah	Rp646.439.560,00

(enam ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah);
 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N.,

Halaman 7 dari 8 hal.Put.Nomor 986 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 8 dari 8 hal.Put.Nomor 986 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)